

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Mekanisme Akad Pembiayaan *Musyarakah* Bank Jabar Banten (bjb) Syariah Kantor Cabang Serang dimulai dari *pertama* Pengajuan permohonan pembiayaan, formulir tersebut kemudian diserahkan kepada bank Bjb syariah dilengkapi dengan dokumen pendukung. *Kedua* tahap analisa, bank melakukan analisa dengan menggunakan analisis 5 C (*carakter, capacity, capital, commitment dan collateral*). *Ketiga* tahap Risk Assesment/pengendalian resiko, untuk mengetahui pembiayaan diterima atau tidak bank bjb syariah memverifikasi resiko-resiko yang akan muncul dari pembiayaan tersebut. Jika resiko tersebut bisa dikendalikan oleh bank, maka biasanya pembiayaan tersebut akan disetujui. *Keempat* tahap akad, Perikatan/akad dalam bentuk penandatanganan kontrak akad *musyarakah* antara bjb Syariah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Di bank bjb Syariah akad *musyarakah* yang diberikan bank bjb syariah kepada nasabah maksimal sebesar 80%

dari modal kontrak keseluruhan . **Kelima**. Ketentuan bagi hasil dan kerugian, keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank bjb Syariah dengan nasabah sebagai mitra aktif sesuai dengan opsi yang disepakati pada saat kontrak. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian akan ditanggung secara proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. **Keenam** Berakhirnya akad. Akad kerjasama antara bank bjb Syariah dengan nasabah dinyatakan akan berakhir pada saat bank bjb Syariah menerima pengembalian seluruh modal pembiayaan dari nasabah yang bermitra.

2. Mekanisme Akad Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Jabar Banten (bjb) Syariah Kantor Cabang Serang sebagai berikut: **pertama** pengajuan permohonan pembiayaan, formulir tersebut kemudian diserahkan kepada bank Bjb syariah dilengkapi dengan dokumen pendukung. **Kedua** tahap analisa, bank melakukan analisa dengan menggunakan analisis 5C (*carakter, capacity, capital, commitment dan collateral*). **Ketiga** Tahap Risk Assesment, , untuk mengetahui pembiayaan diterima atau tidak bank bjb syariah memverifikasi

resiko-resiko yang akan muncul dari pembiayaan tersebut. Jika resiko tersebut bisa dikendalikan oleh bank, maka biasanya pembiayaan tersebut akan disetujui. **Keempat** tahap akad. perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *mudharabah* antara bank bjb Syariah sebagai *shahibul maal* (penyedia dana) dengan *mudharib* (nasabah/pengelola dana) dihadapan notaris. Akad pembiayaan *mudharabah* dana yang disalurkan kepada nasabah adalah 100% dari *shahibul maal* sedangkan *mudharib* merupakan pelaku usaha.

Kelima Ketentuan bagi hasil, Keuntungan dari hasil usaha yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai *shahibul maal* dengan *mudharib* (nasabah) sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan karena kelalaian *mudharib* (nasabah), maka kerugian akan ditanggung oleh bank. Adapun jika ada kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib* (nasabah) sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab nasabah.

Keenam Berakhirnya akad , kerjasama antara bank bjb Syariah dengan nasabah dinyatakan akan berakhir pada saat bank bjb Syariah menerima pengembalian seluruh modal pembiayaan *mudharabah* dari nasabah yang bermitra

3. Implementasi Akad Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* di Bank Jabar Banten (bjb) Syariah Kantor Cabang Serang. pembiayaan yang menggunakan akad *musyarakah* dalam artian akad pembiayaan *musyarakah* secara murni relative tidak digunakan di bank bjb syariah cabang Serang adapun akad yang digunakan adalah *musyarakah mutanakisah* itupun masih sangat terbatas.

Lembaga keuangan yang diberikan fasilitas pembiayaan oleh bank bjb Syariah diseleksi, tidak semua lembaga keuangan diberi fasilitas pembiayaan oleh bank bjb Syariah, hanya pada koperasi PNS, koperasi karyawan, atau yang koperasi yang terafiliasi dengan lembaga tertentu yang perbankan, koperasi syariah yang menggunakan akad *musyarakah* dan *mudharabah* bjb Syariah tidak memberi fasilitas pembiayaan karena akan menjadikan *fix income*.

Bank bjb Syariah membiayai koperasi karyawan dengan sekema *eksekuting* yaitu pembiayaan yang diberikan kepada institusi lembaga keuangan syariah dengan model *mirroring*, artinya ketika bank bjb Syariah mencairkan dana ke koperasi karyawan itu harus berdasarkan nominatif atau plafon serta jangka

waktu pengajuan karyawan kepada koperasi karyawan. Sehingga ketika pembiayaan karyawan ke kopkar selesai maka pembiayaan koperasi karyawan ke bank bjb syariah pun selesai.

4. Problematika Akad Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* di Bank Jabar Banten (bjb) Syariah Kantor Cabang Serang adalah sebagai berikut:
 - a. Masyarakat masih belum terliterasi atau teredukasi terkait dengan akad *musyarakah* atau akad bagi hasil
 - b. Pengusaha ritel atau pelaku UMKM laporaan keuangannya belum tersusun dengan baik
 - c. Pelaku usaha ritel sudah terbiasa/termaindset dengan bunga
 - d. Dari sisi regulasi dari Otoritas jasa keuangan (OJK) yang belum fleksibel memahami akad *musyarakah (profit and loss sharing)* apabila pengusahaa ritel pendapatannya turun maka pendapatan bank pun ikut turun, karena margin yang diperoleh bank syariah adalah berbagihasil atas margin hasil usaha UKM atau pelaku usaha lainnya. Yang menjadi masalah adalah ketika bank syariah melaporkan ke OJK saat bank syariah pendapatan bagi hasilnya menurun maka bank syariah harus membuat dana cadangan, tentu saja hal ini akan berakibat kepada tergerusnya

laba-rugi bank syariah. Hal ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi nasabah yang menyimpan dana nya di bank syariah.

Adapun dana cadangan yang harus dilakukan oleh perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|------|
| 1. Lancar tanpa tunggakan | 1% |
| 2. Dapersus tunggakan lebih 30-60 hari | 5% |
| 3. Kurang lancar Tunggakan lebih dari 60-90 hari | 15% |
| 4. Diragukan Tunggakan lebih dari 90- 120 hari | 50% |
| 5. Macet tunggakan lebih dari 120 hari | 100% |

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan penulis terhadap problematika yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam hal ini adalah bank bjb syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank bjb syariah terutama kantor cabang serang, harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tersadarkan tentang pentingnya berbisnis yang halal terutama bagi masyarakat muslim yang mayoritas di Indonesia.
2. Bank bjb syariah harus bekerja lebih keras lagi dengan mengedukasi pelaku usaha terutama pelaku UMKM agar

laporan keuangannya dapat tersusun dengan baik supaya di masa akan datang bank syariah tidak lagi kesulitan menganalisa laporan keuangan calon nasabahnya, sehingga bank bisa dengan mudah menerapkan bagi hasil (akad *musyarakah* dan *mudharabah*) karena margin yang diperoleh bank syariah adalah berbagi hasil dari margin yang diperoleh nasabah.

3. Bank bjb syariah harus menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama divisi marketingnya supaya bukan hanya mampu mengejar target usaha yang telah ditetapkan oleh perusahaan, tetapi juga harus mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang kehalalan bank syariah terutama proyeksi akad *musyarakah* dan *mudharabah* yang dijalankan oleh bank bjb syariah. Karena persepsi masyarakat saat ini adalah bank syariah dengan bank konvensional sama saja.